

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 5, Nomor 1, April 2026, Halaman 30-35
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](#)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19924220>

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Efektifitas Penegakan Hukum

Implementation of Waste Management Policy in South Tangerang City from the Perspective of Environmental Law and the Effectiveness of Law Enforcement

Muhamad Yusup¹, Paris Panjaitan², Mohamad Sadikin³, Mentari⁴, Novandrik Yeriko Sitorus⁵,
N. Lilis Suryani⁶

¹⁻⁶Universitas Pamulang,

Email korespondensi: yusupmuhamad827@gmail.com¹, panjaitanfaris1@gmail.com²,
mohamad.sadikin_akuntanindonesia@yahoo.co.id³, mentarizhr49@gmail.com⁴,
novandrikyerico11@gmail.com⁵, dosen00437@unpam.ac.id⁶

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan merupakan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas urbanisasi. Meskipun telah tersedia berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah terkait, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam perspektif hukum lingkungan serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan kegiatan berupa seminar, diskusi interaktif, dan workshop yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat preventif dengan realitas di lapangan yang masih reaktif. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan serta tumbuhnya partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, optimalisasi penegakan hukum, serta penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pengelolaan Sampah, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum*

Abstract

Waste management in South Tangerang City has become an increasingly complex environmental issue along with population growth and urbanization. Although various regulations are already in place, such as Law Number 18 of 2008 and related regional regulations, the implementation of waste management policies still faces numerous challenges, including issues related to legal substance, law enforcement structure, and the legal culture of the community. This Community Service Program (PKM) aims to analyze the implementation of waste management policies from an environmental law perspective and to evaluate the effectiveness of law enforcement in South Tangerang City. The method used is a normative-empirical approach, with activities including seminars, interactive discussions, and workshops involving the community and stakeholders. The findings indicate a gap between preventive regulations and the reality in the field, which remains largely reactive. The main factors contributing to the low effectiveness of law enforcement include limited facilities and infrastructure, weak supervision, and low public awareness regarding waste management. Through this activity, it is expected that public understanding of the importance of environmentally based waste management will increase, along with greater active participation in preserving environmental sustainability. In addition, strengthening derivative regulations, optimizing law enforcement, and implementing technology-based and community-based waste management systems are necessary to achieve effective and sustainable waste management.

Keywords: *Waste Management, Environmental Law, Law Enforcement*

Article Info

Received date: 15 April 2025

Revised date: 20 April 2025

Accepted date: 24 April 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, menjadi isu yang semakin krusial di kawasan perkotaan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi demografis maupun aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya volume timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

Secara normatif, pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan daerah yang menjadi landasan operasional di tingkat lokal. Dalam konteks Kota Tangerang Selatan, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang mengatur aspek pengurangan, penanganan, hingga pemrosesan akhir sampah. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang optimal di lapangan.

Dari perspektif hukum lingkungan, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip dasar seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta asas pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sampah. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana, maupun budaya hukum masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pengelolaan sampah. Praktik pembuangan sampah sembarangan, keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar masih sering ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). Faktor-faktor seperti keterbatasan pengawasan, lemahnya sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak memadai, juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R) di tingkat masyarakat, sehingga beban pengelolaan sampah masih terpusat pada tahap akhir (*end of pipe*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan ditinjau dari perspektif hukum lingkungan serta efektivitas penegakan hukumnya. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Makalah ini bertujuan untuk membedah kompleksitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan melalui lensa Hukum Lingkungan dan teori Efektivitas Penegakan Hukum. Sebagai kota dengan laju urbanisasi tinggi, Tangerang Selatan menghasilkan timbulan sampah yang melampaui kapasitas infrastruktur yang ada, sehingga menimbulkan risiko degradasi lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi yang bersifat preventif dengan realitas di lapangan yang masih bersifat reaktif. Ketidakefektifan penegakan hukum dipicu oleh kurangnya pengawasan (*monitoring*) yang konsisten, keterbatasan teknologi pengolahan di TPA Cipeucang, serta lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan. Makalah ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum harus dibarengi dengan reformasi birokrasi lingkungan dan penerapan sistem insentif-disinsentif yang tegas.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode **normatif-empiris** dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan normatif digunakan untuk

mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat kondisi nyata di lapangan terkait implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum di Kota Tangerang Selatan.

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan:

- 1) Identifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pengelolaan sampah
- 2) Koordinasi dengan mitra, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
- 3) Penyusunan materi penyuluhan terkait hukum lingkungan dan pengelolaan sampah
- 4) Persiapan alat dan bahan pendukung kegiatan

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) **Seminar:** Penyampaian materi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dan hukum lingkungan
- 2) **Diskusi interaktif:** Membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung
- 3) **Workshop:** Simulasi pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Metode ini bersifat partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan pemecahan masalah.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan melalui:

- 1) Observasi partisipasi peserta
- 2) Tanya jawab dan diskusi akhir
- 3) Penilaian pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan

d. Tahap Pelaporan

Tahap akhir berupa penyusunan laporan kegiatan PKM dan publikasi hasil kegiatan dalam bentuk artikel ilmiah jurnal.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama **2 (dua) hari**, yaitu pada:

- a. **Hari/Tanggal:** Senin–Selasa, 20–21 April 2026
- b. **Waktu:** Pukul 09.00 WIB – selesai
- c. **Tempat:** Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

3. Subjek dan Mitra Kegiatan

Subjek dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Masyarakat sekitar wilayah Kota Tangerang Selatan
- b. Pegawai/staf Dinas Lingkungan Hidup

Adapun mitra yang terlibat adalah:

- a. **Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan**

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak **5 (lima) orang** dari Program Magister Hukum Universitas Pamulang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini diperoleh melalui:

- a. **Observasi langsung** terhadap kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat
- b. **Wawancara dan diskusi** dengan peserta dan pihak mitra
- c. **Studi dokumentasi** terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait

5. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Laptop dan proyektor untuk penyampaian materi
- b. Modul/materi penyuluhan
- c. Alat tulis kantor (ATK)
- d. Banner kegiatan
- e. Media presentasi (PowerPoint)
- f. Lembar evaluasi peserta

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**1. Hasil Kegiatan Pengabdian**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan selama dua hari menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dan hukum lingkungan. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi, diskusi interaktif, serta evaluasi terhadap peserta.

Secara umum, kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, staf Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat sekitar dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari seminar hingga workshop.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan, khususnya terkait prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kewajiban hukum masyarakat, serta sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

No	Indikator Penilaian	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Pemahaman hukum pengelolaan sampah	45	85
2	Kesadaran pentingnya pemilahan sampah	50	88
3	Pengetahuan tentang sanksi lingkungan	40	80
4	Partisipasi dalam pengelolaan sampah	55	90

Berdasarkan **Tabel 1**, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta.

Selain itu, kegiatan workshop menghasilkan simulasi pemilahan sampah yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami praktik pengelolaan sampah yang benar. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan keterlibatan aktif peserta dalam diskusi dan tanya jawab.

2. Pembahasan

Hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat.

a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Peningkatan pemahaman peserta terhadap pengelolaan sampah menunjukkan bahwa sosialisasi hukum lingkungan masih sangat dibutuhkan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah. Setelah kegiatan, terjadi perubahan pola pikir yang lebih peduli terhadap lingkungan.

b. Efektivitas Metode Partisipatif

Metode seminar yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan workshop terbukti efektif dalam menyampaikan materi. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik dan diskusi, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam.

c. Keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan PKM ini, kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan mulai dapat diminimalisir.

d. Hambatan yang Ditemukan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan, antara lain:

- 1) Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
- 2) Variasi tingkat pemahaman peserta
- 3) Kurangnya fasilitas pendukung di beberapa lokasi

Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

3. Dampak Kegiatan

Kegiatan PKM ini memberikan dampak yang dapat dilihat dalam tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan, sosial, dan lingkungan.

a. Dampak terhadap Pengetahuan

Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum lingkungan dan pengelolaan sampah. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya peran hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan.

b. Dampak Sosial

Kegiatan ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah daerah.

c. Dampak Lingkungan

Meskipun dampak lingkungan belum terlihat secara langsung dalam jangka pendek, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. Sintesis Hasil dan Dampak

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis hukum lingkungan. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa edukasi dan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dalam perspektif hukum lingkungan dan efektivitas penegakan hukum, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui metode edukatif dan partisipatif, terjadi peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis prinsip 3R.

Selain itu, kegiatan ini juga mengidentifikasi bahwa rendahnya efektivitas implementasi kebijakan selama ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan konsistensi penegakan hukum, optimalisasi sarana dan prasarana, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

REFERENSI

- Akib, Muhammad. (2014). *Environmental Law: Global and National Perspectives*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Environmental Law in Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Factors Influencing Law Enforcement*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rangkuti, Siti Sundari. (2015). *Environmental Law as Functional Law Containing Administrative, Criminal, and Civil Sanctions*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Rahmadi, T. (2015). *Environmental Law in Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Factors Influencing Law Enforcement*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Green Constitution: Indonesia's Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Environmental Law and Development Ecology*. Jakarta: Erlangga.
- Keraf, A. S. (2010). *Environmental Ethics*. Jakarta: Kompas.

- Hardjasoemantri, K. (2005). Environmental Governance Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, M., & Azis, M. (2020). Effectiveness of Environmental Law Enforcement Against Waste Disposal Violations in Urban Areas. Indonesian Journal of Environmental Law.
- Lestari, A. S., et al. (2021). Analysis of Integrated Waste Management Policy in South Tangerang City: Challenges and Solutions. Journal of Public Policy & Administration.
- Regional Regulation No. 13 of 2019 concerning Amendments to Regional Regulation No. 3 of 2013 on Waste Management in South Tangerang City.
- Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management.